

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA  
BANK SYARIAH**

(Studi kasus pada bank umum syariah periode 2019-2021)

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**DESY ARDIANA PUTRI**

**NIM. 19.52.3.1.273**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK SYARIAH**  
(Studi kasus pada bank umum syariah periode 2019-2021)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**DESY ARDIANA PUTRI**

**NIM. 19.52.3.1.273**

Sukoharjo, 12... APRIL 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



**Rais Sani Muharhami, S.E.I., M.E.I.**

**NIP. 19870828 201403 1 002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desy Ardiana Putri

NIM : 19.52.31.273

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK SYARIAH (Studi kasus pada bank umum syariah periode 2019-2021)". Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah dilakukan / diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Karanganyar, 10 April 2023



Desy Ardiana Putri Putri

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desy Ardiana Putri

NIM : 19.52.31.273

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi berjudul "PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK SYARIAH (Studi kasus pada bank umum syariah periode 2019-2021)".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari masyarakat muslim di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Karanganyar, 10 April 2023



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Desy Ardiana Putri

Kepada yang terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami sampaikan bahwa skripsi saudara Desy Ardiana Putri NIM: 19.52.31.273 yang berjudul

“PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK SYARIAH (Studi kasus pada bank umum syariah periode 2019-2021)”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 11 April 2023  
Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.

NIP. 19870828 201403 1 002

**PENGESAHAN**

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP FRAUD  
PADA BANK SYARIAH  
(Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2019-2021)**

Oleh:

**DESY ARDIANA PUTRI**  
**NIM. 19.52.31.273**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 M / 17 Syawal 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Supriyanto, S. Ud, M.Ud.  
NIP. 19860306 201503 1 005




Penguji II  
Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I.  
NIP. 19640101 199403 2 002




Penguji III  
Rahmawati Khoriyah, M.E.  
NIP. 19921127 202012 2 022



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
D. M. Rahmawan Arifin, M.Si.†  
NIP. 19720304 200112 1 004

## **MOTTO**

“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan ), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

- QS. Al-Insyirah : 6-7 -

“Suatu masalah tidak akan jadi masalah, jika tidak dipermasalahkan”  
(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

karya yang sederhana ini untuk:

Bapak, Ibu, dan Kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan yang  
tiadahentinya.

Sahabat- sahabat dan semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan  
pikirannya sehingga tercapailah semua ini.

Terimakasih



## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* (Studi kasus pada bank umum syariah periode 2019-2021)”.

Skripsi ini disusun guna sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi jenjang strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penulisan skripsi ini mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
4. Usnan, S.E.I., M.E.I. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
5. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I. selaku Ketua Program Studi

Perbankan syariah.

6. Yulfan Arif Nurrohman, MM selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta, terimakasih doa dan kasih sayang yang telah dicurahkan.
11. Sahabat – sahabatku terimakasih atas doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang terlibat, terima kasih telah turut serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, sehingga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

## **ABSTRACT**

*This study aims to empirically examine the effect of Sharia Compliance and Good Corporate Governance on Fraud in Islamic Banks. The independent variable used are Sharia Compliance with Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Investment Ratio (IIR) and Good Corporate Governance.*

*The dependent variable used is fraud in Islamic banks. The population in this study are all Islamic Banks registered with Bank Indonesia in the 2019-2021 period. The sample was selected using the purposive sampling method. The total sample used in this study were 10 Islamic banks with a 3- year study period. The analytical method used is the panel data regression method.*

*The results of this study indicate that the Islamic Income Ratio (IsIR) and Good Corporate Governance (GCG) have a positive effect on the occurrence of fraud, and Profit Sharing Ratio (PSR) and Islamic Investment Ratio (IIR) do not affect the occurrence of fraud.*

*Keywords: Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Fraud Islamic Banks*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah. Variabel Independen pada penelitian ini adalah *Sharia Compliance* dengan 3 indikator yaitu, *Islamic Incom Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)* dan *Good Corporate Governance*.

Variabel Dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fraud* pada Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2019-2021. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 bank dengan 3 tahun periode penelitian. Metode analisis yang digunakan ialah metode regresi data panel .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Incom Ratio (IsIR)* dan *Good Corporate Governance(GCG)* berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*, serta ), *Profit Sharing Ratio (PSR)* dan *Islamic Investment Ratio (IIR)* tidak mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Kata kunci: *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance*, *Fraud*, Bank Umum Syariah.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
1.1    Latar Belakang .....	13
1.2    Identifikasi Masalah .....	23
1.3    Batasan Masalah.....	23
1.4    Rumusan Masalah .....	24
1.5    Tujuan Penelitian.....	24
1.6    Manfaat penelitian .....	25
1.7    Sistematika Penulisan Skripsi .....	25
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>28</b>
2.1    Kajian Teori.....	28
2.1.1 <i>Fraud</i> .....	28
2.1.2 <i>Sharia Compliance</i> .....	36
2.1.3 <i>Good Corporate Governane</i> .....	41
2.2    Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	47
2.3    Kerangka Berpikir .....	49
2.4    Hipotesis .....	51
2.4.1    Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Fraud</i> .....	50

2.4.2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>fraud</i> .....	54
<b>BAB III</b>	.....	<b>57</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>57</b>
3.1	Waktu Penelitian .....	57
3.2	Jenis Penelitian .....	57
3.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel .....	57
3.3.1	Populasi .....	57
3.3.2	Sampel.....	58
3.3.3	Teknik Pengumpulan Sampel .....	58
3.4	Data dan Sumber Data.....	60
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	61
3.6	Variabel Penelitian .....	61
3.7	Definisi Operasional Variabel .....	62
3.8	Teknik Analisis Data .....	64
3.8.1	Uji Statistik Deskriptif .....	64
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	64
3.8.3	Uji Ketepatan Model dan Hipotesis .....	65
<b>BAB IV</b>	.....	<b>69</b>
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	69
4.2	Pengujian dan Analisis Data .....	71
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data .....	80
<b>BAB V</b>	.....	<b>86</b>
5.1	Kesimpulan .....	86
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	87
5.3	Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>89</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara pasti berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang pada saat ini sedang berkembang di berbagai negara adalah perbankan, karena perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai perantara bank dan masyarakat yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan menggunakan akad-akad tertentu dan memberikan jasa-jasa lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Karmina & Majidah, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang menggunakan prinsip syariah dan menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam

penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujhroh, maupun prinsip jual beli. Pada Bank syariah ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Setelah pengesahan UU Nomor 21 tahun 2008 dan pada zaman sekarang Bank Syariah sudah berkembang sangat pesat dari tahun ketahun dan sekarang sudah banyak. Perkembangan ini dapat dilihat dari laporan Statistik Perbankan Syariah pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana menunjukkan semakin banyak jumlah kantor yang tersebar yaitu lembaga keuangan Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di**  
**Indonesia**  
**Tahun 2012-2021**

<b>Indikator</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>BUS</b>	11	11	12	12	13	13	14	14	14	13
<b>Jumlah Kantor</b>	1.745	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034	2.035
<b>UUS</b>	24	23	22	22	21	21	20	20	20	21
<b>Jumlah Kantor</b>	517	590	320	311	332	344	354	381	392	444
<b>BPRS</b>	158	163	163	163	166	167	167	164	163	164



<b>Jumlah Kantor</b>	401	402	439	446	453	441	495	617	627	659
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juli 2022**

Tabel di atas dengan jelas menunjukkan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Sedangkan jumlah kantor pada Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan daritahun ke tahun meski ada kenaikan dan penurunan pada tahun tertentu.

Semakin berkembangnya bank syariah saat ini harus berhubungan pada besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, dimana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra, dan nama baik bank tersebut dari pandangan nasabah agar dapat mempertahankan kepercayaan, dan loyalitas terhadap bank syariah. Dengan meningkatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka akan banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah.(Hisanuddin, 2015)

Hal ini, menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjamin tidak adanya kecurangan (*fraud*) atau tindak kecurangan pada suatu lembaga keuangan? Mengingat kembali bagaimana kasus *fraud* atau kecurangan yang semakin marak di Indonesia, baik dalam kawasan Lembaga Keuangan maupun pemerintahan. (Rahmawati et al., 2019)


Pada Bank Riau Kepri (BRK) yang telah kehilangan saldo tabungan senilai Rp 5 miliar dari beberapa dana nasabah hilang ditilap admin bank

daerah tersebut yang di duga digunakan untuk berjudi. Berdasarkan hasil audit tim Investigasi Anti Fraud Bank Riau Kepri Hal ini menimbulkan kerugian terhadap 71orang nasabah dan PT Bank Riau Kepri mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 5.027.191.603. (detik.com, 22 juni 2022).

Begitu juga yang terjadi pada Bank Syariah seperti kasus pada Bank Jawa Barat Syariah (BJBS) yang melibatkan pihak internal bank yaitu mengalami kondisi pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD). hal ini, menimbulkan keuangan Bank Jawa Barat Syariah (BJBS) mengalami kerugian secara signifikan sebesar Rp 100 juta. Sehingga perseroan harus melaporkan *action plan* perbaikan GCG sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.13/5/PBI/2011 tentang batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.(bisnis.com 2019)

Sejak satu dekade terakhir kasus fraud di Indonesia mengalami peningkatan terutama pada lembaga keuangan. Fraud adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.(Karmina & Majidah, 2020).

**Gambar 1.1 Pengungkapan *Fraud***



Gambar 1.1 Sumber ACFE 2019

Gambar di atas menjelaskan bahwa laporan menjadi media terbesar terungkapnya *fraud*. Laporan tersebut mayoritas berasal dari karyawan perusahaan itu sendiri dengan nilai 50,2% dan pada tingkat paling rendah yaitu pada pesaing hanya memiliki nilai sebesar 2,9%.

Tindakan *fraud* merupakan hal yang dilarang oleh hukum di Indonesia maupun hukum dalam Islam karena menguntungkan pelaku dan merugikan banyak orang. Perkembangan perbankan syariah pastinya memiliki permasalahan– permasalahan yang sama dengan apa yang terjadi di bank konvensional, yaitu terjadinya *fraud* pada lingkungan internal perusahaan tersebut, pelaku penyelewengan seperti itu bisa dari bagian mana saja di dalam perusahaan, yang kerap disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab oleh orang didalam perusahaan tersebut, mulai dari pegawai hingga direksi tertinggi dalam suatu perusahaan dapat melakukannya. (Najib & Rini, 2019)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari ACFE (Association of certified fraud examiners) pada tahun 2019 hasil data tersebut menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan lain merupakan entitas dengan kasus kecurangan (*fraud*) yang tertinggi. Tidak kuatnya penerapan tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah didalam bank syariah sangat berdampak kepada kinerja perusahaan serta menimbulkan sebuah peluang terjadinya tindakan kecurangan pada perbankan syariah.

**Gambar 1.2**  
**Fraud Di Indonesia**



Gambar 1.2 Sumber ACFE 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi, sebanyak 64,4%. Urutan jenis *fraud* berikutnya yaitu sebesar 28,9% dengan penyalahgunaan Aset/Kekayaan. Sedangkan pada *fraud* Laporan Keuangan sebesar 6,7%.

Semakin banyaknya *fraud* sekarang ini, tentu akan mengalami dampak yang besar terutama pada lingkungan kerja dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. *Fraud* pada organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan

mulai dari level bawah, pihak manajemen sampai pemilik perusahaan.

(Anugerah et al., 2014).

Merebaknya kasus-kasus yang terjadi pada perbankan syariah memiliki resiko yang tinggi dalam pengelolaannya, maka dibutuhkan solusi untuk permasalahannya, sehingga dibutuhkan prinsip syariah dengan penuh kehati-hatian para pelakunya (operasional) dalam aspek kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan resiko terjadinya *fraud* (Najib & Rini, 2019)

Hal tersebut menjadi sebuah pendorong bagi para pelaku bisnis untuk memberikan suatu mekanisme terkait dengan pengelolaan perusahaan yang baik dan juga mampu untuk memberikan jaminan atas terlaksannaya komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang bergabung dalam menjalankan bisnis. Pentingnya sebuah tata kelola yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan beberapa prinsip diantaranya keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran (Syariah & Fadly, 2018).

Di sisi lain berdasarkan GONE Theory, yang terdiri dari 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang dalam hal ini berperilaku *fraud*, yaitu: keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*exposure*). Keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. (Hendrik., 2016)

Pada bank syariah sendiri, tidak ada yang dapat menjamin apakah sistem syariah dapat membebaskan suatu lembaga keuangan dari masalah kecurangan. Sebagai contoh pada penggelapan dana nasabah pada Bank NTB Syariah senilai Rp 12 miliar, kasus tersebut melibatkan pihak internal dan 440 orang nasabah sebagai korbannya hal ini di jelaskan pada. (IndoBaliNews.com).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya menerapkan prinsip syariah untuk memperkuat religius pada lembaga keuangan syariah khususnya pada sektor perbankan syariah yang sekarang banyak kasus kecurangan yang terjadi. Ini di sempurnakan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum untuk menerapkan strategi anti *fraud* serta kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah. Dengan adanya kasus seperti ini akan menimbulkan citra buruk bank syariah.(Sabila., 2022)

Dibentuknya peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 39/POJK.03/2019 harus selaras dengan adanya *good corporate governance* dan *sharia compliance* agar suatu sistem pada perbankan syariah tidak terlalu banyak terjadinya fraud. Tingkat kinerja keuangan biasanya di lihat masyarakat dari pelayanan, fasilitas dan tingkat keuntungan, dengan hal itu apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan.

Untuk menjaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan Indonesia, melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga

tindakan penting lain, yaitu Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, Pelaksanaan *good corporate governance*, dan Pengawasan yang efektif dan Otoritas Pengawas Bank.

(Najib & Rini, 2019) mencoba mengaitkan antara pengukuran *Sharia Compliance* yang ditemukan Hameed, et.al. dengan *Fraud* bank umum syariah. Hasil penelitian Najib & Rini menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Fraud*. Penelitian ini serupa dengan (Sabila, 2022) mengenai kepatuhan prinsip syariah terhadap kesehatan financial dan *fraud* bank umum syariah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Fraud*.

Hasil penelitian (Hidayati et al., 2021) yaitu *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Berbeda dengan hasil penelitian (Fadhistri et al., 2019) *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* yang secara parsial tidak berpengaruh dalam indikasi terjadinya *Fraud*.

Hasil penelitian (Najib & Rini, 2019) dan (Hidayati et al., 2021) menunjukkan hasil yang serupa bahwa *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Syariah. *Sharia compliance* juga diiringi dengan adanya *good corporate governance* Tata kelola tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan.(Karmina & Majidah, 2020).

Menurut (Rita., 2014) ada isu penting yang terkait melemahnya tata kelola pada bank syariah Salah satu penyebab utamanya . Yang pertama adalah terkait dengan kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*) dan melemahnya sistem kontrol internal dan (*corporate governance*). Kelemahan tersebut akan menciptakan kerugian finansial yang disebabkan karena adanya, self-dealing, penyelewengan, atau gagalnya pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dan efisien.

Hal tersebut berpengaruh terhadap pandangan dan memberikan citra buruk, tidak ada kepercayaan dari masyarakat kepada lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Sehingga tidak dapat meminimalisir terhadap tindakan kecurangan (fraud) yang dapat mengancam kelangsungan perbankan syariah di Indonesia.

Selaras dengan penelitian (Astuti et al., 2019) mengungkapkan bahwa Penerapan *Corporate Governance* di perbankan syariah saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dimana pelaksanaan tata pemerintahan yang baik masih ada celah bagi seseorang untuk melakukan Fraud hal ini perlu menggabungkan antara prinsip perbankan dan prinsip Islam, yaitu melalui penerapan islamic *Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* yang dapat menjadi kunci dalam meminimalisir fraud.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan khususnya dalam perbankan syariah, apabila pelaksanaan tata kelola perusahaan/*Corporate Governance* lemah dan disertai dengan rendahnya kesadaran *Shariah Compliance*, maka dapat mempengaruhi kinerja



perbankan syariah dan akan semakin memberikan peluang untuk terjadinya fraud (kecurangan) dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Syariah periode 2019-2021”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus *fraud* yang terjadi pada sektor perbankan syariah.
2. *Fraud* memberikan kerugian berupa materi maupun non materi seperti hilangnya kepercayaan atau merusak citra baik bagi pihak-pihak terkait bagi perusahaan maupun pihak lain.

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hanya *sharia compliance* dan *good corporate governance* yang digunakan untuk mengindikasikan terjadinya fraud di dalam perbankan syariah.
2. Penelitian ini dilakukan pada periode penelitian tahun 2019-2021 pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah?
3. Apakah *Islamic Investment Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah?
4. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah?
5. Apakah *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh dari *Islamic Income Ratio* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh dari *Profit Sharing Ratio* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh dari *Islamic Investment Ratio*

terhadap indikasi terjadinya fraud pada bank umum syariah di Indonesia.

4. Untuk mengidentifikasi pengaruh dari *Good Corporate Governance* terhadap indikasi terjadinya fraud pada bank umum syariah di Indonesia.

## 1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi civitas akademik mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *good corporate governance* terhadap *fraud* pada bank syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian penelitian lain terutama yang berkaitan dengan pencegahan fraud pada bank syariah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen sebuah perusahaan dalam menilai kemungkinan adanya *fraud* dan mempertimbangkan kebijakan yang dapat diterapkan untuk menghindari dan mengurangi terjadinya fraud.

## 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan serta hasil dari penelitian ini akan diajukan dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 1 Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah dimana peneliti ini akan menguraikan pokok pikiran, argumentasi, serta alasan pemilihan tema

penelitian, Identifikasi Masalah dimana akan menjelaskan mengenai ruang lingkup serta kedalaman masalah yang diidentifikasi, Batasan Masalah bertujuan untuk mempertegas dan menyederhanakan variable-variabel yang diteliti, Rumusan Masalah yang berisi tentang inti desain penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian yang berisi pernyataan yang berhubungan dengan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh peneliti, Manfaat Penelitian yang berisi manfaat dari penelitian yang akan dilakukan baik bagi akademisi maupun bagi praktisi, dan sistematika Penulisan Skripsi berisi urutan pembahasan. Dalam bab ini merupakan gambaran dari permasalahan yang timbul.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori berisi Kajian Teori yang membahas mengenai teori-teori yang akan mendukung rumusan masalah. Adapun teori yang akan digunakan adalah *fraud*, *sharia compliance*, serta *good corporate governance*. Selain itu, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berfikir yang menjelaskan mengenai hubungan antar variable, dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan dikaji.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian akan menjelaskan mengenai Waktu Penelitian yang akan dilakukan. Jenis Penelitian yang dilakukan dimana dalam peneliti ini jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kuantitatif. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel yang akan menjelaskan mengenai populasi yang akan diambil serta penentuan sampel yang akan diambil dari keseluruhan populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Data dan Sumber Data yang akan menjelaskan jenis data yang akan digunakan dan dari mana data tersebut

didapatkan. Teknik Pengumpulan Data yang berisi mengenai teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan. Variable penelitian yang menjelaskan variable yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir terkait Teknik Analisis Data di mana berisi tentang uraian olah data yang akan dilakukan.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan Pembahasan berisi tentang Gambaran Umum Penelitian yaitu gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Selanjutnya pengujian dan Analisis Data yang menampilkan proses pengujian atau olah data dimana dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 20 serta hasil pengujian yang akan dijelaskan. Bab ini merupakan proses pembuktian dari hipotesis yang telah diajukan.

#### BAB V PENUTUP

Bab penutup akan menguraikan Kesimpulan yang secara singkat akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Selanjutnya Keterbatasan Penelitian dimana akan menjelaskan kekurangan penelitian ini. Bab penutup akan diakhiri dengan saran-saran bagi perusahaan ataupun pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 *Fraud***

###### **A. Pengertian *Fraud***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *fraud* atau tindak kecurangan berasal dari kata dasar curang yang artinya berlaku tidak jujur, memiliki sifat tidak lurus dari hati, tidak adil. Sementara The Institute of Internal Auditors dalam *International Auditing (2016)* menjelaskan *fraud* adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau pelanggaran kepercayaan hingga penyelewengan dana.

Tindak kecurangan tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekerasan secara fisik. *Fraud* dapat dilakukan oleh individu maupun dilakukan secara kelompok untuk mendapatkan uang, properti, atau untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bisnis. (D. P. R. R. Indonesia, 2016)

Dalam (Karyono, n.d.2013) menjelaskan bahwa tindakan kecurangan yang sering disebut dengan *fraud* ialah tindakan menyimpang dan tidak mentaati hukum, yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu seperti menipu, manipulasi data atau gambaran tertentu kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi sehingga mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan dapat merugikan

perusahaan. Pada intinya *fraud* adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja dan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan diri sendiri maupun kelompok dan merugikan perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada *fraud* atau tindak kecurangan yang terjadi pada perusahaan khususnya pada lembaga keuangan atau yang disebut dengan internal *fraud* sebab menurut riset yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2019 dalam survei *fraud* Indonesia menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang memiliki resiko terbesar bagi lembaga keuangan adalah tindak kecurangan dalam laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aktiva atau *billing scheme* dimana termasuk dalam kategori *Occupational fraud* dan sering dilakukan oleh karyawan atau pihak internal perusahaan. Selain itu, internal *fraud* merupakan ancaman besar bagi perusahaan yang memiliki pengawasan yang lemah.

#### **B. *Occupational fraud***

*Association Of Certified Fraud Examiners* (2019) yang menyatakan bahwa *Occupational fraud* adalah tindakan dimana karyawan, manajer, pejabat, atau pemilik organisasi melakukan penipuan yang merugikan organisasi tersebut dikarenakan penipuan atau manipulasi data pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri. *Occupational fraud* memiliki beberapa jenis yaitu: korupsi, penyalahgunaan aset dan pernyataan penipuan atau manipulasi laporan keuangan.

Dalam (Larasati,2019) *Occupational fraud three* terdiri dari tiga jenis utama, diantaranya:

1. Korupsi (corruption) merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang milik perusahaan, organisasi, yayasan dan lain sebagainya demi keuntungan pribadi maupun kelompok, penyuapan, gratifikasi, dan *economic extortion*. Korupsi bisa terjadi dimana saja, baik pada instansi pemerintahan maupun pada perusahaan lembaga keuangan. Adapun bentuk-bentuk korupsi, diantaranya:

- a. Benturan kepentingan

Dalam hal ini, korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan manajer dalam suatu kegiatan atau transaksi bisnis dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dan bukan kepentingan perusahaan. Tindakan korupsi tersebut dapat terjadi karena kepentingan pribadi dianggap lebih penting dibandingkan dengan kepentingan perusahaan.

- b. Suap

Suap yaitu pemberian sesuatu yang bernilai dengan maksud mengintervensi keputusan pengambil keputusan. Tindakan yang termaksud dalam bentuk suap diantaranya pemberian tip dan komisi.

- c. Illegal gravitis

Illegal gravitis merupakan tindakan ilegal dengan memberikan sesuatu kepada seseorang karena keputusan yang telah diambil oleh seseorang.

- d. Penindasan secara ekonomi

Tindakan ini dapat berupa ancaman oleh pihak ketiga kepada karyawan atas keputusan yang telah di ambil dan menguntungkan bagi pihak ketiga.



2. Penyelewengan Aset (*Asset manipulation*) merupakan pencurian aset perusahaannya dan tindakan penyalagunaan aset, penggelapan, yang dilakukan oleh seseorang yang berwenang atas aset yang dimaksud. Misalnya penggelapan kas, penggunaan fasilitas, dan manipulasi pengeluaran. Terdiri dari dua jenis, yaitu: *cash* dan *inventory and other asset*.
3. *Financial statemen fraud* yang terdiri dari fraud dalam laporan keuangan (*fraudulent financial statemen*) yang biasanya merupakan pengabaian jumlah dan pengungkapan yang menipu, serta *fraudulent non-financial statement*.

Dari 3 jenis fraud di atas, berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, industri perbankan sebagai industri yang merugi karena fraud. Melemahnya pengendalian terhadap ancaman fraud, perlu adanya sistem untuk mengendalikan fraud atau strategi anti fraud. (ACFE, 2019)

Regulasi penerapan strategi anti fraud untuk perbankan sendiri telah diatur dalam POJK Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 yang mewajibkan bank untuk menerapkan strategi anti fraud yang mencakup kegiatan pencegahan, pendektasian dan pelaporan.

### C. Faktor Penyebab / Pendorong Fraud

Pada setiap tindakan kejahatan atau fraud selalu didorong oleh suatu kondisi tertentu seperti kebutuhan pribadi. Oleh sebab itu menurut (Karyono, 2013) penyebab/pendorong *fraud* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Triangel Theory
  - a. Preasure (Tekanan)

Hal ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Terjadinya dorongan yang menyebabkan

seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan mulai dari dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau nilai.

b. Opportunity (Kesempatan)

Hal ini berhubungan dengan peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan.

c. Rationalization (Pembenaran)

Hal ini terjadi ketika tindakan fraud, telah terdeteksi biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai pembelaan diri. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, sehingga ia akan mencari pembenaran atas tindakannya tersebut.

2. Theory Gone

Teori Gone disampaikan oleh Jack Balogne yang pada akhirnya diungkap dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP pada tahun 1999, kemudian dikutip dalam (Karyono, 2013). Ada empat faktor yang disebutkan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan fraud, yaitu:

keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.

a. Keserakahan (*greeds*)

Keserakahan berpengaruh dengan kepribadian

seseorang khususnya pada manajer atau karyawan. Perilaku keserakahan secara potensial ada dalam diri setiap orang, untuk mengendalikan keserakahan perlu meningkatkan ibadah dengan benar dan pengawasan secara ketat.

b. Kesempatan/peluang (*Opportunity*)

karyawan memiliki kesempatan melakukan kecurangan, dalam mencegah tindakan fraud yang disebabkan adanya unsur peluang, maka dapat dilakukan dengan upaya mengurangi peluang/opportunity, yaitu dengan meningkatkan

pengendalian internal dan memperketat pengawasan pada setiap transaksi bisnis.

c. Kebutuhan (*Needs*)

Personal financial need merupakan kondisi dimana kebutuhan financial pribadi untuk menunjang hidupnya, pelaku fraud terancam dan pada akhirnya menimbulkan tekanan yang berakibat pada tindakan fraud.

d. Pengungkapan (*External pressure*)

External pressure merupakan kondisi manajemen perusahaan mengalami banyak tekanan karena adanya harapan dan ekspektasi dari pihak eksternal. Kondisi yang demikian dapat memicu tindakan fraud untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Theory C = N+K

Menurut karyono (2013) yang dikutip dari

(Rusman Soleman, 2002) Setiap tindakan *fraud* juga didasari atau dipicu oleh sebuah kondisi dan perilaku. Penyebab terjadinya *fraud* inilah yang memunculkan sebuah teori yang banyak digunakan oleh penyidik di Kepolisian yang menyatakan bahwa  $C = N + K$ , kriminal (C) sama dengan Niat (N) dan Kesempatan (K). yang berarti bahwa *fraud* sering terjadi tidak hanya didasari oleh niat tetapi munculnya *fraud* disebabkan karena adanya niat dan kesempatan.

#### 4. Theori Monopoli

Theori Monopoli ini dikembangkan oleh Robert Klinggard dalam *Cleaning Up and Ivigorating The Civil Cervice* dan dikutip kembali oleh Karyono (2013). Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan fraud, yaitu:  $C$  (Corruption) =  $M$  (Monopoly) +  $D$  (Decretism) –  $A$  (Accountability)

Dikatakan bahwa fraud sangat tergantung pada monopoli kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang serta kebijakan apa yang dibuatnya. Akan tetapi, kedua faktor tersebut dipengaruhi pula oleh kondisi akuntabilitas. Pertanggungjawaban yang baik cenderung dapat mengurangi peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak kecurangan.

#### D. Strategi Anti Fraud

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 13/28/DPNP tahun 2011, Bank Indonesia menyampaikan terdapat empat dasarutama dalam penerapan strategi anti fraud yaitu:

1. Pencegahan yang menjadi bagian mendasar dari sistem pengendalian tindak kecurangan dimana berisi mengenai langkah-langkah dalam mencegah sebelum terjadinya *fraud*. Dalam pencegahan kurang lebih mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2. Deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian tindak kecurangan yang berisi langkah-langkah menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Dalam mendeteksi adanya *fraud* kurang lebih mencakup kebijakan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
3. Investigasi, pelaporan dan sanksi/hukuman merupakan bagian dari sistem pengendalian tindakkecurangan yang dilakukan pada saat *fraud* sudah terjadi atau sudah terdeteksi, dimana berisi langkah-langkah guna menggali informasi (investigasi), pelaporan, dan pemberian sanksi atau hukuman atastindakan kecurangan dalam usaha bank.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian tindakkecurangan yang dilakukan setelah ketiga hal di atas yang berisi langkah-langkah guna memantau serta mengevaluasi tindak kecurangan serta mekanisme tindak selanjutnya. Hal ini bertujuan guna mengurangi tindak kecurangan baru yang akan timbul.

### **2.1.2 Sharia Compliance**

#### **A. Definisi sharia compliance**

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) adalah kepatuhan bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terhadap prinsip-prinsip syariah. Sementara bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah perlu mematuhi aturan syariah dalam praktik oprasionalnya di lapangan.

Konsep *sharia compliance* bagi industri perbankan sangat dibutuhkan bagi para masyarakat atau nasabah. Dengan demikian *sharia compliance*

merupakan salah satu kunci utama bagi para nasabah untuk meraih kepercayaan pasar keuangan islam yang sangat besar di Indonesia.(Rofi'ah Setyowati, 2017)

*Sharia compliance* penting dilakukan dan dikemukakan dengan harapan dapat mendorong akselerasi pada perbankan syariah yang pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian perbankan harus melakukan operasional yang bersifat proporsional, filosofis, historis, komparatif, serta analitis dan kritis agar *Sharia compliance* terpilih untuk menggerakkan potensi dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan perbankan syariah.(Rofi'ah Setyowati, 2017)

(Khotibul,Uman, 2016) mengemukakan bahwa arti dari kepatuhan syariah secara operasional adalah patuh terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DS ialah perwujudan dari prinsip serta peraturan syariah yang harus ditaati.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI tahun 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, mengungkapkan bahwa, “Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Undang-undang yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah bagi bank umum syariah dan usaha unit syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas lain yang berwenang.”

Berdasarkan definisi di atas, pada intinya kepatuhan syariah atau sharia compliance merupakan penerapan prinsip, aturan, maupun sistem syariah dalam pelaksanaan operasional sebuah bank syariah. Dalam pelaksanaannya terdiri dari pelarangan riba, pelarangan penipuan (tadlis), penghindaran spekulasi (gharar) sebagai contoh dilakukannya jual beli dengan sistem ijon, pelanggaran tindak perjudian (maysir), investasi barang haram atau tindakan dilarang seperti pornografi. (Mutia & Iskandar, 2022)

### **B. *Islamic Income Ratio (ISR)***

Pendapatan Islam merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Islam serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, perjudian serta hal haram lainnya dan hanya melakukan transaksi yang bersifat halal. Bank Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG. (Fadhistri et al., 2019)

Islamic Income Ratio digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah baik pendapatan operasional dan non operasional dan pendapatan halal maupun non halal. Rasio untuk menghitung pendapatan Islam yang dilakukan bank syariah meliputi jumlah pendapatan Islam yang meliputi pendapatan bank sebagai mudharib dibagi dengan total pendapatan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ISR = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

(Nusron, n.d.2017) menyatakan bahwa berdasarkan teori *enterpris sharia*, adanya pendapatan yang non halal harus diungkapkan di dalam laporan keuangan bank syariah. Pada saat manajemen bank syariah sudah mengungkapkan pendapatan non halal tersebut secara jujur dan teliti, artinya manajemen dan seluruh karyawan telah memiliki sikap amanah dan bertanggungjawab dimana ia akan menjauhi perbuatan curang atau fraud. Sejalan dengan *teori stewardship*, jika pendapatan islam meningkat maka tindakan fraud akan menurun karena pendapatan islam yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dan citra baik dari masyarakat untuk tetap memilih bank syariah.

### C. *Profit Sharing Ratio*

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad mudharabah dan musyarakah 5. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan yang dirumuskan sebagai berikut:(Fadhistri et al., 2019)

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$



Seperti penelitian yang dilakukan (Marheni,2017) berfokus pada agency problem pada kontrak *mudharabah*, Hubungan keagenan dapat diartikan sebagai kontrak antara agent dan principal yang keduanya memiliki kepentingan masing-masing.

#### **D. *Islamic Investment Ratio***

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara investasi halal dengan total yang dilakukan bank secara keseluruhan baik halal maupun non halal. Nilai dari rasio ini dapat menjadi tolok ukur bank syariah dalam melakukan prinsip bank syariah, yaitu di mana dalam pelaksanaannya tidak mengandung riba (Sjahdeini, 2015). Islamic Investment Ratio dapat dihitung dengan:

$$IIR = \frac{\textit{Islamic Investment}}{\textit{Islamic Investment} + \textit{Islamic Non Investment}}$$

Berdasarkan teori agensi, jika nilai investasi yang ditanamkan tinggi, maka manajer telah mengelola dana investor dengan jujur dan baik sesuai dengan tujuan di awal. Apabila manajer sudah bersedia jujur itu berarti dia akan cenderung menghindari melakukan tindakan kecurangan dimana nilai fraud perusahaan akan menurun. (Nusron, 2017).

### 2.1.3 *Good Corporate Governane*

Dalam Umam (2016) menurut *Cadbury Committee*, tata kelola perusahaan merupakan sekumpulan aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar organisasi yang berhubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab yang mereka.

Sedangkan menurut (Sukrisno Agus, 2006) tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, Peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Di Indonesia sendiri BI menetapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI tahun 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporat Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dikenal dengan TARIF, yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Pada dasarnya, lima hal di atas sejalan dengan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)* pada tahun 2006.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi mengandung unsur keterbukaan dalam mengungkapkan dan menyediakan informasi yang relevan serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta masyarakat umum. Informasi yang harus disampaikan di antaranya: visi dan misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi.

pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian di dalam bank, sistem pelaksanaan GCG pada bank tersebut serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang berpengaruh lainnya. Namun, prinsip keterbukaan yang dianut tidak mengurangi keharusan bagi bank syariah untuk tetap menjaga kerahasiaan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan pelaksanaan fungsi dalam perusahaan dan cara mempertanggungjawabkannya secara terbuka dan wajar sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menciptakan kinerja yang baik serta berkesinambungan antara karyawan dengan pemangku jabatan.

Dalam perusahaan dan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peran yang diemban dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan pun harus memiliki sistem pengendalian dari dalam, ukuran, kinerja, sistem pemberian rewards dan sanksi. Semua pemangku jabatan dan karyawan

harus memegang penuh etika dan pedoman perilaku yang telah disepakati bersama.

c. *Responsibilitas (responsibility)*

Dalam hal ini perusahaan atau dalam hal ini bank harus mengelola perusahaan/bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang sehat serta bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam waktu yang lama dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik.

d. *Kewajaran dan kesetaraan (fairness)*

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang sama atau adil dan peluang yang sesuai dengan kemampuannya berdasarkan perjanjian dan undang-undang yang berlaku. Kesetaraan juga berarti perlakuan dan kesempatan yang sama sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, dalam upaya melakukan perbaikan serta peningkatan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), bank diwajibkan secara berkala untuk melaksanakan self assessment secara luas dan menyeluruh terhadap pelaksanaan GCG. Di mana dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah di dalamnya menjelaskan perihal self assessment bagi BUS yang dilakukan dengan menilai sebelas faktor, di antaranya:

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, penanganan konflik kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, batas maksimum penyaluran dana, dan transparansi atau keterbukaan kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan internal.

Gusnardi (2011) dalam Larasati & Surtikanti (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa komite audit, pengendalian internal, audit internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Peneliti (Tahun) Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Asrori (2014) Implementasi <i>Islamic corporate Governance</i> dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah	$X_1$ : <i>Islamic corporate Governance</i> $Y$ : Kinerja Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.</li> </ul>
2.	(Sabila, 2022) Analisis pengaruh <i>sharia compliance</i> dan <i>Islamic corporate</i>	$X_1$ : <i>Sharia Compliance</i> $X_2$ : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uji regresi linear variabel PSR tidak berpengaruh terhadap fraud.</li> </ul>

	<p><i>governance</i> terhadap jumlah <i>fraud</i> bank umum syariah.</p>	<p>Y : <i>Fraud</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi <i>Directors-employees welfare ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fraud</i>.</li> <li>• <i>Islamic corporate governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fraud</i>.</li> </ul>
3.	<p>Karina Amanna (2019)</p> <p>Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>X<sub>1</sub> : <i>Islamic Corporate Governance</i></p> <p>X<sub>2</sub>:<i>Sharia Compliance</i></p> <p>Y : <i>Fraud</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan <i>Islamic Corporate Governance</i>, <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi IIR dan PSR secara bersama-sama berpengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i>.</li> </ul>
4.	<p>Rusman Soleman (2013)</p> <p>Pengaruh Pengendalian Internal Dan <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>X<sub>1</sub> : Pengendalian Internal</p> <p>X<sub>2</sub> : <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Y : Pencegahan Fraud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i>.</li> <li>• <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh</li> </ul>

	Terhadap Pencegahan Fraud		positif terhadap fraud.
5.	Haifa Najib dan Rini (2019) <i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance</i> , dan <i>Fraud Pada Bank Syariah</i> .	<p><math>X_1</math>: <i>Sharia Compliance</i></p> <p><math>X_2</math>: <i>Islamic Corporate Governance</i></p> <p><math>Y</math>: <i>Fraud</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Islamic Income Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>.</li> <li>• <i>Islamic Investment Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>.</li> <li>• Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i>.</li> <li>• <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>.</li> </ul>
6.	Evi Mutia (2022) <i>Sharia Compliance, Islamic corporate governance</i> dan <i>Fraud Pada Perbankan Syariah Di Indonesia</i>	<p><math>X_1</math>: <i>Sharia Compliance</i></p> <p><math>X_2</math>: <i>Islamic corporate governance</i></p> <p><math>Y</math>: <i>Fraud</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Islamic Incom Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i>.</li> <li>• <i>Sharia compliance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i></li> <li>• Pelaksanaan tugas DPS tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i></li> </ul>




7.	(Hidayati,2021) Pengungkapan Islamic coorporate Governance dan Syariah Compliancae terhadap fraud pada bank umum syariah	X1 : <i>Sharia Compliance</i>  X2 : <i>Islamic corporate governance</i>  Y : <i>fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSR (<i>profit Sharing Ratio</i>) berpengaruh negative terhadap <i>Fraud</i></li> <li>• ICG tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i></li> </ul>
8.	(Imran khan, 2019) Dampak Syariah Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Bank Sysriah	X1: <i>Sharia compliance</i>  X2 : <i>good corporate governance.</i>  Y : kinerja bank syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sharia compliance berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.</li> </ul>
9.	(Biyantoro, 2019) Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Perusahaan Syariah	X1 : <i>Shariah Compliance</i>  X2 : ICG  Y : <i>Fraud.</i>  Penelitian ini menggunakan sampel pada tahun 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kepatuhan syariah yang diprosikan dengan rasio bagi hasil berpengaruh negative terhadap <i>Fraud.</i></li> </ul>
10.	(Desiana et al., 2021) <i>Corporate Governance Dan Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Financial Statement Fraud</i>	X1 : <i>Corporate Governance</i>  X2 : <i>sharia compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corporate Governance tidak memiliki pengaruh pada Financial Statement Fraud,</li> </ul>

	Pada Bank Umum Syariah.	Y:Financial Statement Fraud pada bank umum syariah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sharia compliance</i> dengan proksi <i>Islamic Income Ratio</i> memiliki pengaruh pada Financial Statement Fraud.</li> </ul>
--	-------------------------	---	--

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber:(Najib & Rini, 2019)

## 2.4 Hipotesis

Dalam penelitian, terdapat beberapa dugaan sementara yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya yang biasa disebut dengan hipotesis. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010) bahwa hipotesis ialah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, di mana rumusan masalah dalam penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

### 2.4.1 *Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Fraud*

Hal utama yang membedakan bank syariah dan bank konvensional ialah dengan dijalankannya prinsip-prinsip syariah. Guna menjamin diterapkannya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dengan baik, diperlukan adanya pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (El Junusi, 2012).

Menurut El Junusi (2012) kepatuhan dan kesesuaian bank syariah dalam melaksanakan operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah sering dipertanyakan oleh nasabah. Dalam penelitian ini *sharia compliance* atau kepatuhan syariah diproksikan dengan:

#### a. Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *Fraud*

Hameed et al (2004) mengungkapkan bahwa *Islamic Income Ratio* yang selanjutnya disingkat dengan IsIR ialah rasio yang digunakan untuk menilai persentase pendapatan islam atas keseluruhan pendapatan yang diterima oleh bank

syariah baik pendapatan halal maupun non halal. Dalam Islam kejujuran, transparansi, dan keterbukaan ialah sebuah nilai yang harus dipatuhi.

Pendapatan sesuai dengan ketentuan syariah tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengurangi jumlah kecurangan yang terjadi pada bank syariah. Hal tersebut dapat disebabkan karena pendapatan merupakan akun yang dianggap mudah untuk dimanipulasi

Hasil penelitian oleh (Mutia & Iskandar, 2022) menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*. Dari penilaian tersebut sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pendapatan pada bank syariah didominasi oleh sumber yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis sementara yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*.

b. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *Fraud*

Rasio ini digunakan untuk menilai bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dengan total pembiayaan. Mengingat pembiayaan dengan bagi hasil ialah salah satu bagian penting pada bank syariah. Hameed et al (2004) menyatakan bahwa rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Hal ini bahwa pembiayaan bermasalah yang timbul pada bank umum syariah akibat tindakan fraud berasal dari pembiayaan lain yang disalurkan bank umum syariah bukan berdasarkan bagi hasil. Pembiayaan tersebut bisa berupa pembiayaan sewa menyewa.

Hasil penelitian dari (Hidayati et al., 2021). Berdasarkan hasil tersebut maka variabel PSR berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis sementara yang diajukan, ialah:

H2: *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*.

c. Pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap *Fraud*

Seperti yang diketahui rasio ini digunakan untuk membandingkan dua hal antara investasi halal dengan total investasi yang telah dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan, baik halal dan non halal. Di mana nilai yang dihasilkan adalah ukuran kehalalan dan keberhasilan bank syariah dalam melaksanakan prinsip syariah, yaitu terbebas dari riba (Sjahdeini, 2015).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Najib & Rini, 2019) menunjukkan hasil bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis sementara dalam penelitian ini, ialah:

H3: *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*.

#### **2.4.2 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap fraud**

Pengoperasian bank syariah tidak dapat lepas dari tuntutan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Tuntutan atas pelaksanaan tata kelola ini dikarenakan krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh bank konvensional pada tahun 1977 yang terus menerus berlangsung hingga tahun 2000.

Krisis dalam perbankan yang melanda Indonesia itu bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah yang pada tahun-tahun tersebut bermasalah seperti krisis moneter yang pernah terjadi. Melainkan akibat belum diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* dalam sektor perbankan. Adanya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya penerapan manajemen risiko, tidak adanya keterbukaan terhadap informasi keuangan kepada nasabah, serta adanya dominasi pemegang saham dalam mengatur kegiatan operasional perbankan yang pada akhirnya menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional (Maradita, 2014).

(Najib & Rini, 2019) menunjukkan bahwa *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan peranan *Islamic corporate governance* yang belum terlaksana dengan semestinya karena kemampuan sumber daya manusia

yang dianggap masih terbatas. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis sementara yang diajukan, ialah:

H4: *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

#### **2.4.3 Pengaruh *Sharia Sompliance* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud***

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Fadhistri et al., 2019), (Najib & Rini, 2019) bahwa secara simultan *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah. Maka hipotesis kelima pada penelitian ini adalah :

H5: *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada bank umum syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian meliputi kegiatan persiapan hingga penyusunan laporan penelitian simulai dari penyusunan roposal sampai terlaksananya penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan dimulai pada bulan Oktober 2022.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (kasiram, 2010).

#### **3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah yang terdiri adari atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian mencari kesimpulannya (Sugiyono,2010). Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dari benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu (Sugiyono,2010).



Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia pada tahun 2019-2021, itu artinya populasi berjumlah 36 untuk setiap Bank Umum Syariah, sementara ada 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Maka dari itu, populasi penelitian ini berjumlah 36.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sementara sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2019-2021, dan terdapat 30 sampel laporan keuangan dan laporan *Good Corporate Governance* dari 10 Bank Umum Syariah yang masuk kriteria.

### **3.3.3 Teknik Pengumpulan Sampel**

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pemilihan sampel dengan tujuan tertentu atau disebut juga dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak atau dapat dikatakan harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Putri & Januarti, 2014). Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sampel merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia berturut-turut pada periode 2019 hingga 2021.

2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada *website* resmi pada periode 2019 hingga 2021.
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan atau mengungkapkan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam laman resminya pada periode 2019 hingga 2021.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.3**  
**Proses Pemilihan Sampel**

<b>Kriteria Pemilihan Sampel</b>	<b>Tidak Masuk Kriteria</b>	<b>Masuk Kriteria</b>
BUS yang terdaftar pada Bank Indonesia secara berturut-turut pada periode 2017-2021	<b>2</b>	<b>10</b>
BUS yang data laporan keuangannya tersedia dan lengkap	<b>2</b>	<b>10</b>
BUS yang data laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> -nya tersedia dan lengkap	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Jumlah sampel tiap periode</b>	<b>10</b>	
<b>Periode Penelitian</b>	<b>3</b>	
<b>Jumlah Sampel Akhir (10x3)</b>	<b>30</b>	

Dari 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia, hanya 10 BUS yang terdaftar secara berturut-turut pada periode 2019-2021. Dari 12 BUS yang termasuk dalam kriteria pertama, terdapat 2 BUS yang laporan keuangan tahunannya tidak lengkap dan terdapat 2 BUS

yang laporan *Good Corporate Governance (GCG)* tidak tersedia dan tidak lengkap. Sehingga, Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 BUS dengan periode penelitian selama 3 tahun mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30. Daftar BUS atau Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria tersebut disajikan dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

**Daftar Sampel penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama BUS</b>	<b>Website</b>
1.	Bank Muamalat Indonesia	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
2.	Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>
3.	Bank Jabar Banten Syariah	<a href="http://www.bjbsyariah.co.id">www.bjbsyariah.co.id</a>
4.	Bank Mega Syariah	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>
5.	Bank Syariah Bukopin	<a href="http://www.syariahbukopin.co.id">www.syariahbukopin.co.id</a>
6.	Bank Central Asia Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>
7.	Bank Panin Dubai Syariah	<a href="http://www.paninsyariah.co.id">www.paninsyariah.co.id</a>
8.	Bank Aceh Syariah	<a href="http://www.bankaceh.co.id">www.bankaceh.co.id</a>
9.	Bank BTPN Syariah	<a href="http://www.btpnsyariah.co.id">www.btpnsyariah.co.id</a>
10.	Maybank Syariah	<a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a>

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan diungkapkan kepada masyarakat pengguna

data (kuncoro,2013). Secara lebih spesifik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dimana tipe data terdiri dari variabel-variabel yang ditentukan berdasarkan urutan waktu tertentu.

Dalam penelitian ini diperoleh dari laman resmi bank syariah yang sesuai dengan kriteria sampel dan terdaftar pada Bank Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2021 berupa laporan keuangan tahunan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode laporan keuangan dan laporan *Good Corporate Governance*, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengolah literature, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun media tertulis lainnya yang berhubungan dengan topic yang dimuat dalam penelitian ini (Nazir,2003).

### **3.6 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau berupa kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dengan cermat dan kemudian diambil kesimpulannya(Sugiyono,2010). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

#### **a. Variabel Independen(X)**

Variabel independen atau sering disebut variabel bebas variabel ini juga sering disebut sebagai variabel *Stimulus*, *Prediktor*, *antecedent*. Pada penelitian ini variabel

independen adalah *Sharia Compliance* atau kepatuhan syariah dan *Good Corporate Governance*. Variabel *Sharia Compliance* diproksikan dengan *Islamic Incom Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Islamic Incom Ratio*.

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikan atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2010).

Pada penelitian ini variabel dependennya adalah *Fraud*.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah faktor yang digunakan dalam indikator.

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel dalam penelitian ini, masing-masing variabel sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Fraud (Y)	Menurut (Anugerah et al., 2014) <i>fraud</i> merupakan Praktik penggelapan, penyalahgunaan aset, penipuan pengadaan barang dan jasa, penipuan laporan keuangan termasuk korupsi, dari yang sederhana sampai yang sangat canggih dan kompleks.	Menurut Fahmi (2016) ununtuk menggunakan pencegahan fraud terdiri dari:  1. Implementasi jujur, keterbukaan dalam perusahaan. 2. Penerapan fraud sesuai tanggung jawab pegawai. 3. Penerapan kode etik dan sanksi

			<p>pelanggaran kode etik.</p> <p>4. Pemberian efek jera terhadap pelaku fraud.</p>
2.	<i>Sharia Compliance</i>	Menurut (Najib & Rini, 2019) <i>sharia compliance</i> adalah kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah atau untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad yang digunakan dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</li> <li>2. Sana zakat dihitung dan dibayar dikelola dengan aturan prinsip syariah.</li> <li>3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.</li> <li>4. Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan prinsip syariah. (Adrian Sutedi., 2009)</li> </ol>
3.	<i>Good corporate governance (X2)</i>	Pengungkapan GCG merupakan pengungkapan suatu tata kelola perusahaan atau bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islami	Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 indikator GCG terdiri dari

		seperti tablig, fatanah, sidiq, dan amanah seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diungkapkan dalam laporan GCG (Hidayati et al., 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparency</li> <li>2. Accountability</li> <li>3. Responbility</li> <li>4. Independency</li> <li>5. Fairness</li> </ol>
--	--	---	---

### 3.8 Teknik Analisis Data

#### 3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali(2009) uji statistic deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data yang termasuk di dalamnya penaksiran parameter seperti menghitung rata-rata (mean), median, modus, kemencengan (*skewness*), standar deviasi, vrian, minimum, maksimum, dan kurtosis.

#### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2009) mendefinisikan uji asumsi klasik adalah beberapa asumsi yang mendasari kebenaran analisa regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari:

##### 1. Uji Normalitas

Uji Normslitas digunakan untuk melihat apakah gambaran data pada sebuah kelompok data variabel berdistribusi normal atau tidak (Ghozali.2009).

##### 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009). Uji Multikolinearitas dapat digunakan dengan *variance Inflation Factor (VIF)*.

### 3. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi digunakan sebagai penguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali, 2009). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi autokorelasi digunakan uji Durbin Watson, dimana hipotesis yang akan di uji adalah:

$H_0$  : Tidak ada autokorelasi

$H_1$  : Ada autokorelasi

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi perbedaan antar varian dan residu suatu pengamatan yang lainnya. Jika varian dan residu pengamatan tetap maka akan terjadi heteroskedastisitas.

## 3.8.3 Uji Ketepatan Model dan Hipotesis



Dalam penelitian ini, perangkat aplikasi computer yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen (IsIR, PSR, IIR, dan GCG) dengan variabel independen (Fraud) adalah SPSS 20.

#### A. Uji Ketepatan Model

##### 1. Uji Koefisien Determinasi ( Uji R Square/R<sup>2</sup>)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2009). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dalam *Adjusted R Square* yang menyatakan perubahan R<sup>2</sup> yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan variabel independen. Hubungan ini akan sempurna menjadi 100% apabila terdapat variabel lain dimasukkan, sehingga dikatakan *Adjusted R Square* dapat mengalami naik ataupun turun tergantung pada variabel independen yang ada dalam suatu penelitian.

##### 2. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

(Ghozali, 2009)mengungkapkan bahwa uji F menunjukkan apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel hasil regresi menggunakan SPSS dengan nilai signifikansi 0,05, serta membandingkan nilai F hitung dengan F tabel,. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009):

- a. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , itu artinya  $H_0$  akan ditolak dan  $H_a$  akan diterima, itu artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , itu artinya  $H_0$  akan diterima dan  $H_a$  akan ditolak, itu artinya semua variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## **B. Uji Hipotesis**

### **1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Uji Signifikansi Parameter Individual atau yang selanjutnya disebut dengan uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,2009). Pengujian dilakukan menggunakan signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria:

- a. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , itu artinya hipotesis ditolak, dimana variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , itu artinya hipotesis diterima, dimana variabel independen berpengaruh signifikan variabel dependen.
- c. pengujian dengan Analisis Regresi Berganda.

### **2. Uji Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi merupakan metode analisis data yang paling sering diaplikasikan dalam berbagai bidang. Sementara model analisis umum yang digunakan adalah analisis regresi linear, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

$Y = \textit{Fraud}$

$\alpha = \textit{Koefisien}$

$\beta = \textit{Parameter regresi}$

$X_1 = \textit{Islamic Incom Ratio}$

$X_2 = \textit{Profit Sharing Ratio}$

$X_3 = \textit{Islamic Investment Ratio}$

$X_4 = \textit{Good Corporate Governance}$

$e = \textit{Error}$

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar dalam Bank Indonesia. Berdasarkan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada tahun 2021. Sementara periode waktu tersebut adalah pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2021.

Perbankan syariah mengalami perkembangan dan memberikan gambaran tentang kondisi sektor perbankan syariah di Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling dengan proses pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, seperti yang disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Proses pemilihan sampel**

<b>Kriteria Pemilihan Sampel</b>	<b>Tidak Masuk Kriteria</b>	<b>Masuk Kriteria</b>
BUS yang terdaftar pada Bank Indonesia secara berturut-turut pada periode 2017-2021	<b>2</b>	<b>10</b>
BUS yang data laporan keuangannya tersedia dan lengkap	<b>2</b>	<b>10</b>
BUS yang data laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> -nya tersedia dan lengkap	<b>2</b>	<b>10</b>

<b>Jumlah sampel tiap periode</b>	<b>10</b>
<b>Periode Penelitian</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah Sampel Akhir (10x5)</b>	<b>30</b>

Dari 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia, hanya 10 BUS yang terdaftar secara berturut-turut pada periode 2019-2021. Dari 12 BUS yang termasuk dalam keiteria pertama, terdapat 2 BUS yang laporan keuangan tahunannya tidak lengkap dan terdapat 2 BUS yang laporan *Good Corporate Governance (GCG)* tidak tersedia dan tidak lengkap. Sehingga, Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 BUS dengan periode penelitian selama 3 tahun mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30. Daftar BUS atau Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria tersebut disajikan dalam tabel 4.1

**Tabel 4.2**  
**Daftar Sampel Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama BUS</b>	<b>Website</b>
1.	Bank Muamalat Indonesia	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
2.	Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>
3.	Bank Jabar Banten Syariah	<a href="http://www.bjbsyariah.co.id">www.bjbsyariah.co.id</a>
4.	Bank Mega Syariah	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>
5.	Bank Syariah Bukopin	<a href="http://www.syariahbukopin.co.id">www.syariahbukopin.co.id</a>
6.	Bank Central Asia Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>
7.	Bank Panin Dubai Syariah	<a href="http://www.paninsyariah.co.id">www.paninsyariah.co.id</a>
8.	Bank Aceh Syariah	<a href="http://www.bankaceh.co.id">www.bankaceh.co.id</a>
9.	Bank BTPN Syariah	<a href="http://www.btpnsyariah.co.id">www.btpnsyariah.co.id</a>
10.	Maybank Syariah	<a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a>

## 4.2 Pengujian dan Analisis Data

### 4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif di gunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data yang termasuk di dalamnya penaksiran parameter seperti menghitung rata-rata (*mean*), median, modus, kemencengan (*skewness*), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, dan kurtosis (Ghozali, 2009).

Tabel uji statistik menjelaskan tentang distribusi variabel yang telah di teliti, dalam hal ini variabel dependen (Y) adalah fraud, sementara variabel independen (X) adalah *Islamic Incom Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Invesment Ratio (IIR)*, dan *Good Corporate Governance (GCG)*. Setelah dilakukan Uji Statistik Deskriptif menggunakan aplikasi SPSS 21, berikut adalah hasil uji statistik yang akan di jelaskan dalam tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Islamic Incom Ratio	30	.473	.998	.82330	.156242
Profit Sharing Ratio	30	.047	.529	.16985	.140045
Islamic Invesment Ratio	30	.025	1.000	.63313	.343237
Good Corporate Governance	30	1.000	250.000	26.16667	64.124923
Fraud	30	.000	26.000	2.36667	5.268536
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Hasil olah data SPSS 21

Bersumber dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa hasil statistik deskriptif dari 30 sampel adalah sebagai berikut:

- a) Variabel *Islamic Incom Ratio* (X1) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,473 sedangkan tertinggi (maksimum) sebesar 0,998 serta untuk standar deviasi sebesar .156242.
- b) Variabel *Profit Sharing Ratio* (X2) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,047 sedangkan tertinggi (maksimum) sebesar 0,529, dimana nilai rata-rata (mean) sebesar 0,169 serta untuk standar deviasi sebesar 0,140.
- c) Variabel *Islamic Invesment Ratio* (X3) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,025 sedangkan tertinggi (maksimum) sebesar 1,000, dimana nilai rata-rata (mean) sebesar 0,633 serta untuk standar deviasi sebesar 64.124.
- d) Variabel *Good Corporate Governance* (X4) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 1 sedangkan tertinggi (maksimum) sebesar 2,50 dimana nilai rata-rata (mean) sebesar 26.166 serta untuk standar deviasi sebesar 0,343237.
- e) Hasil analisis variabel *fraud* (Y) diukur dari melihat jumlah internal *fraud* pada masing-masing bank syariah yang tercantum pada laporan *Good Corporate Governance* (GCG) dan di publikasikan dalam laman resmi bank syariah terkait. Berdasarkan hasil analisis di atas disebutkan bahwa nilai minimum *fraud* berjumlah 0 dan nilai maksimum adalah 26 dengan nilai rata-rata (*mean*) 2.36667 dan standar devisi sebesar 0.156242.

## 4.2.2 Uji asimsi klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal atau tidak (Ghozali,2009). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *kolmogrov smirnov* dengan kriteria uji data normal bila disignifikansi  $>0,05$ , maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi  $<0,05$ , maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.67574521
	Absolute	.176
Most Extreme Differences	Positive	.176
	Negative	-.157
Kolmogorov-Smirnov Z		.966
Asymp. Sig. (2-tailed)		.309

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan pada gambar 4.4 diketahui besarnya nilai signifikansi adalah 0,309, yaitu  $0,309 > 0,05$  nilai residualnya berdistribusi normal.

### 2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memperlihatkan keberadaan kolerasi antar variabel bebasnya, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebasnya. Deteksinya menggunakan nilai VIF dan Tolerance. Kriterianya apabila Tolerance  $> 0,01$  maka tidak terjadi



multikolinearitas. Sedangkan bila Tolerance < 0,01, maka terjadi multikolinearitaas. Data terbebas dari multikolinearitas apabila Tolerance >0,05 dan nilai VIF <10.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Islamic Incom Ratio	.874	1.144
	Profit Sharing Ratio	.702	1.425
	Islamic Invesment Ratio	.664	1.507
	Good Corporate Governance	.825	1.212

a. Dependent Variable: Fraud

Keterangan : T <1,00 dan VIF <10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas

Dari tabel 4.5 dapat diartikan bahwa nilai tolerance 0,825 > 0,01 dan nilai VIF 1,212 < 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi autokolerasi dalam penelitian ini maka digunakan uji *Durbin Waston*.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Autokolerasi dengan *Durbin Waston***

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.626 <sup>a</sup>	.392	.260	2.45004	2.242

Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS 21 pada tabel 4.6 nilai *Durbin Waston* adalah 2,242 nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau 5%, jumlah sampel (n) adalah 30 dan jumlah variabel independen (k) adalah 4, maka didapatkan nilai  $d_l = 1,142$  dan nilai  $d_u = 1,738$ .

Maka dari diatas disimpulkan bahwa :  $d_u < d < 4-d_u$  atau  $1,738 < 2,242 < 2,262$  yang berarti tidak terdapat autokolerasi negatif maupun positif.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi perbedaan antar varian dan residu pengamatan yang lainnya. Jika residu dan varian pengamatan tetap maka akan terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-18.935	6.208		-3.050	.005
Islamic Incom Ratio	13.684	5.628	.406	2.431	.023
Profit Sharing Ratio	-10.062	6.773	-.267	-1.486	.150
1 Islamic Invesment Ratio	6.636	3.109	.432	2.135	.043
Good Corporate Governance	3.691	1.257	.498	2.937	.007

a. Dependent Variable: Fraud

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji Heteroskedastisitas diatas adapun nilai sig masing-masing vaariabel lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi

heteroskedastisitas sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pencegahan *Fraud* berdasarkan atas variabel system *Sharia Compliance (Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio)* dan *Good Corporate gofenance*.

#### 4.2.3 Uji Ketepatan Model dan Hipotesis

##### A. Hasil Uji Ketepatan Model

##### 1. Uji Koefisien Determinasi (R Square /R<sup>2</sup>)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen atas variabel dependen. (Ghozali,2013). Hasil dari uji koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 21 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

**Tabel 4.8**

##### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 <sup>a</sup>	.390	.293	4.43053

a. Predictors: (Constant), GCG, PSR, IsIR, IIR

Dari Output diatas, didapat nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,293 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 29,3% sementara itu sisanya 70,7% dapat dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini, seperti pengendalian internal, internal audit dan eksternal audit.

## 2. Uji Signifikan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama atas variabel dependennya. Hasil uji signifikansi simultan atau uji F dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.9 di bawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Signifikan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	345.741	4	86.435	4.614	.005 <sup>b</sup>
	Residual	524.502	25	18.732		
	Total	870.242	29			

a. Dependent Variable: Fraud

b. Predictors: (Constant), GCG, PSR, ISIR, IIR

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan atau Uji F di atas menunjukkan bahwa uji F hitung adalah sebesar 4,614 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menyatakan bahwa nilai signifikansi tepat pada 0,05 maka dengan pengambilan keputusan uji F dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

## B. Hasil Uji Hipotesis

### 1. Uji signifikansi parameter individual

Uji signifikansi individual atau disebut uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara terpisah berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.10 di bawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	18.294	5.633		3.247	.003
1	ISIR	-12.451	5.070	-.379	-2.456	.001
	PSR	-9.215	5.926	-.261	-1.555	.131
	IIR	6.758	2.898	.430	2.332	.027
	GCG	3.896	1.198	.512	3.251	.003

a. Dependent Variable: Fraud

Berdasarkan hasil uji t diatas didapat bahwa nilai signifikansi *Islamic Income Ratio (IsIR)* sebesar 0,001 yang artinya berada dibawah 0,005, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)* dengan hasil di atas 0,05.sehingga ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap fraud sedangkan *Good Corporate Governance (GCG)* sebesar 0,003 maka sesuai dengan pengambilan keputusan uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dimana variabel *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh signifikan terhadap fraud.

## 2. Uji Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 4.10 sebelumnya dapat diketahui hubungan variabel independen dan variabel dependen dapat dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$\text{FRAUD} : 18,294 - 12,451(\text{IsIR}) - 9,251(\text{PSR}) + 6,758 (\text{IIR}) + 3,896$$

$$(\text{GCG}) + e$$

Berdasarkan hasil interpretasi masing-masing variabel dari persamaan regresi di atas:

1. Nilai konstanta sebesar 18,294 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,247 dan tingkat signifikansi 0,003. Konstanta sebesar 18,294 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata Fraud adalah sebesar 18,294.
2. Nilai koefisien regresi *Islamic Income Ratio* (IsIR) sebesar - 12,451 yang dapat diartikan apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR), sementara variabel lainnya tetap konstan, maka dapat menurunkan variabel fraud sebesar 12,451%.
3. Nilai koefisien regresi *Profit Sharing Ratio* (PSR) sebesar -9,215 yang dapat diartikan apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR), sementara variabel lainnya tetap konstan, maka dapat menurunkan variabel *fraud* sebesar 9,215 %.
4. Nilai koefisien regresi *Islamic Investment Ratio* (IIR) sebesar 6,758 yang dapat diartikan apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel *Islamic Investment Ratio* (IIR), sementara variabel lainnya tetap konstan, maka dapat meningkatkan variabel *fraud* sebesar 6,758 %.

5. Nilai koefisien regresi *Good Corporate Governance (GCG)* sebesar 3,896 yang dapat diartikan apabila terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel *Good Corporate Governance (GCG)*, sementara variabel lainnya tetap konstan, maka dapat meningkatkan variabel *fraud* sebesar 6,758 %.

### 4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Pengaruh Sharia Compliance terhadap Fraud

##### 1. *Islamic Income Ratio* terhadap *Fraud*

Pada hipotesis yang diajukan adalah *Islamic Income Ratio* Berdasarkan hasil penelitian untuk *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Berdasarkan hasil analisis regresi yang menggunakan SPSS 21 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -12.451 dan nilai signifikansi sebesar  $0,01 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel *Islamic Income Ratio* berpengaruh negative dan secara signifikan terdapat pengaruh terhadap *fraud*, yang artinya **H<sub>1</sub>: diterima.**

Hal diatas dapat diartikan apabila nilai IsIR tinggi maka pendapatan yang didapatkan di dominasi oleh pendapatan dengan prinsip syariah sehingga kemungkinan terjadi *fraud* rendah. Penilaian pendapatan pada bank syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah sebagian besar berasal dari dana yang sesuai. Pada penelitian pendapatan bank syariah telah menunjukkan hasil bahwa pendapatan yang diterima bank syariah telah didominasi

oleh pendapatan halal dengan rata-rata IsIR sebesar 83,3% atau telah mendekati 100%.

Sangat penting bagi bank syariah untuk mendapatkan laba dari kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana semakin tinggi nilai *Islamic Income Ratio (IsIR)* maka semakin rendah kasus *Fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mutia & Iskandar, 2022) yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio (IsIR)* berpengaruh terhadap *fraud*.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penjelasan (Sabila, 2022) yang menyatakan bahwa IsIR tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Penyebab tidak berpengaruhnya IsIR terhadap *fraud* dapat dikarenakan bahwa pendapatan yang diterima bank syariah telah didominasi oleh pendapatan halal dengan rata-rata IsIR sebesar 83,3% atau telah mendekati 100%. tetapi pada kenyataannya masih terdapat kasus *fraud* yang terjadi pada bank umum syariah yang dikarenakan adanya praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang cukup rawan untuk di manipulasi.

## **2. Profit Sharing Ratio(PSR) terhadap Fraud**

Berdasarkan hasil penelitian untuk *Profit Sharing Ratio(PSR)* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Ditunjukkan oleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $1,555 < t_{tabel} 2,485$  dan nilai sig sebesar  $0,131 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh



positif dan tidak signifikan terhadap *fraud*, yang artinya pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud* dengan kata lain **H<sub>2</sub>: ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sabila, 2022) yang menyatakan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Menurut (Muhammad.,2019) menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah memiliki resiko yang tinggi karena di dalam akad tersebut terdapat asimetris informasi yang menyebabkan adanya *conflict of interest* yang mengabaikan hubungan kontraktual di awal perjanjian.

Sehingga masalah yang timbul dari kegiatan penyaluran pembiayaan bank syariah serupa dengan bank konvensional yaitu pembiayaan atau kredit bermasalah. Apabila pembiayaan kredit bermasalah maka akan mempengaruhi *profit sharing ratio*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa CGC memiliki hubungan negative dengan PSR, karena semakin baik tata kelola pada bank syariah maka pembiayaan bagi hasil yang di salurkan bank syariah semakin tinggi, dan nilai *fraud* juga semakin rendah.. Hal ini berarti GCG memiliki peran penting dalam relisasi pembiayaan bagi hasil bank syariah terhadap *fraud*.

### **3. *Islamic Investment Ratio Terhadap Fraud***

Berdasarkan hasil penelitian untuk *Islamic Investment Ratio(IIR)* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Ditunjukkan oleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $2,332 < t_{tabel} 2,485$  dan nilai sig sebesar  $0,27 > 0,05$ . Dapat

disimpulkan bahwa variabel *Islamic Investment Ratio(IIR)* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *fraud*, yang artinya semakin rendahnya pendapatan *Islamic Investment Ratio(IIR)* maka tidak ada pengaruh terhadap *fraud* dengan kata lain **H<sub>3</sub>: ditolak**.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan nilai rata-rata *Islamic Investment Ratio(IIR)* sebesar 0,063313 atau 63,31% yang artinya investasi pada bank syariah mayoritas telah didominasi oleh investasi dengan ketentuan syariah, tetapi pada kenyataannya kasus internal *fraud* pada bank umum syariah masih terjadi. Semakin tinggi atau rendahnya *Islamic Investment Ratio(IIR)* pada bank syariah tidak mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Najib & Rini, 2019) *Islamic Investment Ratio(IIR)* tidak berpengaruh dikarenakan dengan meningkatnya aktivitas pendapatan yang ada maka akan menyebabkan pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Kecurangan ini dilakukan dengan manipulasi laporan keuangan, serta bentuk korupsi dari pihak tertentu dan akan menimbulkan kerugian pada pihak investor.

Hasil ini tidak sesuai dengan Teori Legitimasi (*Legitimasi Theory*) dimana informasi laporan keuangan tersebut tidak diberikan secara riil kepada para pihak yang berkepentingan khususnya pihak investor. Munculnya kecurangan akan merugikan manajemen perusahaan (perbankan), karena penyampaian informasi keuangan menjadi tidak transparan. (Hidayati et al., 2021)

#### 4.3.2 *Good Corporate Governance* terhadap fraud

Berdasarkan hasil penelitian untuk *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap fraud. Ditunjukkan oleh angka  $t_{hitung}$  sebesar  $3,251 > t_{tabel} 2,485$  dan nilai sig sebesar  $0,003 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negative dan signifikan terhadap *fraud*, yang artinya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *fraud* dengan kata lain **H4: diterima**.

Hal ini berarti semakin rendah peringkat *assessment GCG* bank syariah maka jumlah *fraud* yang terjadi pada bank umum syariah semakin rendah, apabila terdapat kenaikan peringkat *self assessment GCG* bank syariah maka jumlah *fraud* akan meningkat.

Berdasarkan *Teori Agensi* dimana terdapat perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* maka diperlukan tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadi *conflict of interest* tersebut. (Sabila, 2022) menyatakan bahwa control internal dan DPS yang terpenting dalam *corporate governance* bank syariah berpengaruh terhadap *fraud*.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila bank menerapkan prinsip syariah secara keseluruhan dengan baik dan menjadikan prinsip tersebut sebagai budaya kerja maka bank syariah mampu menghindari dari perilaku fraud.

Penelitian ini tidak selaras dengan (Najib & Rini, 2019) bahwa tindakan *fraud* dapat terjadi karena kurangnya tata kelola yang baik. Berdasarkan *Teori Agensi* bahwa bank syariah dalam menjalani bisnisnya memiliki kewajiban tata kelola dengan mematuhi prinsip syariah sehingga adanya *Good Corporate Governance (GCG)* diharapkan dapat meminimalisir tindakan *fraud*.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Sharia Compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dapat disimpulkan bahwa variabel *Islamic Income Ratio* berpengaruh negative dan secara signifikan terdapat pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah. Hal ini dapat diartikan apabila nilai IsIR tinggi maka pendapatan yang didapatkan di dominasi oleh pendapatan dengan prinsip syariah sehingga kemungkinan terjadi *fraud* rendah.
2. *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio(PSR)* dan *Islamic Investment Ratio(IIR)* dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.
3. *Good Corporate Governance (GCG)* secara signifikan berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah. Hal ini berarti semakin rendah peringkat *assessment GCG* bank syariah maka jumlah *fraud* yang terjadi pada bank umum syariah semakin rendah, apabila terdapat kenaikan peringkat *self assessment GCG* bank syariah maka jumlah *fraud* akan meningkat.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah yang benar, namun masih memiliki keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini jumlah sampel yang digunakan relative kecil hanya sebanyak 30.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel, tentunya masih kurang karena masih ada faktor- faktor lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi dan lengkap.
3. Pada peneliti ini hanya meneliti selama 3 periode yaitu tahun 2019, 2020, 2021.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dapat berupa lembaga keuangan syariah lainnya seperti unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat serta bank syariah dari Negara lain.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan proksi lain yang berbeda dalam mengukur variabel *Sharia Compliance* dan *Good Corporate governance* bank syariah, seperti jumlah rapat yang dilakukan oleh DPS.
3. Manajemen perbankan syariah sebaiknya selalu memberikan perhatian terhadap modal intelektual yang dimiliki dan meningkatkan prosedur sesuai prinsip syariah.

4. Bagi bank syariah atau pihak berkepentingan lainnya agar lebih meningkatkan kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan yang baik agar bank syariah senantiasa menerapkan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R., Ekonomi, F., & Riau, U. (2014). *PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN FRAUD* Rita Anugerah Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 3(1), 101–113.
- Astuti, M. A., Rozali, R. D. Y., & Cakhyaneu, A. (2019). *Pencegahan Fraud pada Perbankan Syariah di Indonesia melalui Penerapan Syariah Tata kelola perusahaan. 2019*, 183–202. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4205>
- Bank, P., Dan, S., & Konvensional, B. (n.d.). *KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. 191–204.
- Biyantoro, A. (2019). *Sharia compliance and islamic corporate governance*. 18(2), 69–73.
- Corporate, G. (2002). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PE*. 57–74.
- Desiana, L., Akbar, D. A., & Alfaridzie, M. R. R. (2021). *Corporate Governance dan Shariah Compliance Terhadap Financial Statement Fraud Pada Bank Umum Syariah*. 5(2), 176–193. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1342>
- Fadhistri, K. A., Triyanto, D. N., & Acc, M. (2019). *PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI TERJADINYA FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH (Empirical Study on Islamic Banks in the Period of 2014-2017 )*. 6(2), 3265–3272.
- Fahmi, I (2006). *Manajemen Resiko Teori, Kasus Dan Solusi*. Bandung  
*Fraud auditing*. (n.d.). 3(2), 150–160.
- Hendrik Terjadinya, F. P., Pada, F., Di, P., Manossoh, Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2016). *PROVINSI SULAWESI UTARA*. 4(1), 484–495.
- Hidayati, N., Purwantini, A. H., & Syariah, B. U. (2021). *Disclosure of Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Fraud in Sharia Commercial Banks Pengungkapan Islamic Corporate Governance dan Syariah Compliance terhadap Tindakan Fraud pada*. 1(1), 39–51.
- Hisanuddin, I. I. (2015). Pengaruh Citra Merek Islam Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Kota Bandung). *Scientica*, 2(2), 87–100.
- Indonesia, D. P. R. R. (2016). Inspektorat Utama. *Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI*, 1–12. <https://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Tentang-Kami-INSPEKTORAT-UTAMA>
- Karmina, C., & Majidah. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan



Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(10), 1593–1606.

Kepercayaan, M., & Perbankan, N. (2017). *Rasionalitas Pendekatan Sharia Compliance dalam*. 1(1), 1–20.

Khotibul, U. (2016). *No Title* (PT. Raja G).

Konsumen, P., Produk, T., Yang, P., Menghadapi, D., Masyarakat, E., Asean, E., Good, P., Governance, C., Perbankan, D., Kepastian, K., Dalam, H., Satuan, K., Susun, R., Konsumen, B., Untuk, H., Dalam, H., Hak, P., Manusia, A., Politik, A., ... Tidak, Y. (n.d.). *No Title*.

Muhammad, R., Ratna, K., & Saleh, S (2009). *Analisis Pengaruh Syariah Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 65-78.

Mutia, E., & Iskandar, M. D. (2022). *Sharia Compliance , Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Perbankan Syariah di Indonesia*. 1(April), 1–12.

Najib, H., & Rini, R. (2019). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>

Nusron. (n.d.). No Title. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah*.

Rahmawati, A. S., Nurmala, P., & Pamulang, U. (2019). *PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP DETEKSI*. 4(2), 200–213.

Sabila, S. (2022). *ANALISIS PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP JUMLAH FRAUD BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019*. 19(1), 9–25.

Syariah, D. P., & Fadly, B. (2018). *Kajian Akuntansi* . 3.

# LAMPIRAN



## Lampiran 2

NO	NAMA BANK	TAHUN	SHARIA COMPLIANCE			GCG	FRAUD
			ISR	PSR	IIR		
1	Bank Muamalat Indonesia	2019	0.994450774	0.118936282	0.969979651	3	26
		2020	0.531441771	0.229316353	0.518352779	3	8
		2021	0.990905846	0.103764832	0.037781573	2	9
2	Bank Victoria Syariah	2019	0.928214855	0.528747476	0.83428702	1.63	1
		2020	0.875878841	0.112554309	0.907254842	1.63	0
		2021	0.5	0.063952156	0.992773404	1.55	0
3	Bank Jabar Banten Syariah	2019	0.778005851	0.209289433	0.887566711	2.5	10
		2020	0.762487493	0.192144786	0.864035697	3	2
		2021	0.559157601	0.121899416	0.881264994	3	1
4	Bank Mega Syariah	2019	0.890916807	0.200238272	0.444866118	2	1
		2020	0.988000645	0.066112213	0.252091377	2	0
		2021	0.954616188	0.169155602	0.507549129	3	1
5	Bank Syariah Bukopin	2019	0.991488151	0.086967388	0.048471829	3	3
		2020	0.994470207	0.080492953	0.024939132	3	3
		2021	0.92918323	0.06195123	0.142218461	3	1
6	Bank BCA Syariah	2019	0.902740067	0.150195539	0.919858055	1	0
		2020	0.854573371	0.473413738	0.98982673	1	0
		2021	0.882448599	0.110462905	0.880733508	1	0
7	Bank Panin Dubai Syariah	2019	0.962226896	0.067566489	0.519062632	2	0
		2020	0.997642651	0.074864737	0.506700619	2	5
		2021	0.47258273	0.046712377	0.615263777	2	0
8	Bank Aceh Syariah	2019	0.764975845	0.118718069	0.862206645	1	0
		2020	0.867457502	0.104565539	0.894319048	1	0
		2021	0.842614101	0.107842349	0.892233274	2	0
9	Bank BTPN Syariah	2019	0.598320754	0.444685314	0.986300382	2	0
		2020	0.826864599	0.403388016	0.995608292	2	0
		2021	0.760824948	0.434334249	0.923514133	2	0
10	Maybank Syariah	2019	0.770017268	0.055250997	0.379329471	1	0
		2020	0.761457451	0.104740746	0.147408102	2	0
		2021	0.764943469	0.053219397	0.158040452	2	0

## Lampiran 3

**Hasil Uji Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Islamic Incom Ratio	30	.473	.998	.82330	.156242
Profit Sharing Ratio	30	.047	.529	.16985	.140045
Islamic Invesment Ratio	30	.025	1.000	.63313	.343237
Good Corporate Governance	30	1.000	250.000	26.16667	64.124923
Fraud	30	.000	26.000	2.36667	5.268536
Valid N (listwise)	30				

**Hasil Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.67574521
	Absolute	.176
Most Extreme Differences	Positive	.176
	Negative	-.157
Kolmogorov-Smirnov Z		.966
Asymp. Sig. (2-tailed)		.309

**Hasil Uji Multikolinearitas**Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	Islamic Incom Ratio	.874	1.144
	Profit Sharing Ratio	.702	1.425
	Islamic Invesment Ratio	.664	1.507
	Good Corporate Governance	.825	1.212

**Hasil Uji Autokolerasi****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.626 <sup>a</sup>	.392	.260	2.45004	2.242

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-18.935	6.208		-3.050	.005
Islamic Incom Ratio	13.684	5.628	.406	2.431	.023
Profit Sharing Ratio	-10.062	6.773	-.267	-1.486	.150
1 Islamic Invesment Ratio	6.636	3.109	.432	2.135	.043
Good Corporate Governance	3.691	1.257	.498	2.937	.007

### Hasil Uji R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 <sup>a</sup>	.390	.293	4.43053

### Hasil Uji F

ANOVAa

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	345.741	4	86.435	4.614	.005 <sup>b</sup>
Residual	524.502	25	18.732		
Total	870.242	29			

### Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.294	5.633		3.247	.003
ISIR	-12.451	5.070	-.379	-2.456	.001
PSR	-9.215	5.926	-.261	-1.555	.131
IIR	6.758	2.898	.430	2.332	.027
GCG	3.896	1.198	.512	3.251	.003

## Lampiran 4

**Daftar Riwayat Hidup****A. Data Pribadi**

Nama	: Desy Ardiana Putri
Tempat, Tanggal Lahir	: Karanganyar, 15 April 2001
Agama	: Islam
Alamat	: Jatiarum Rt.007/Rw.011, Banjarharjo, Kebakkramat, Karanganyar
No. Telephone	: 085876236681
E-mail	: desyardiana1504@gmail.com
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Kawin
Nama Ayah Kandung	: Sudarno
Nama Ibu Kandung	: Rubini

**B. Pendidikan**

Tahun	Jenjang Pendidikan
2007-2013	: SD Negeri 03 Banjarharjo
2013-2016	: SMP Negeri 02 Tasikmadu
2016-2019	: SMA Negeri Mojogedang
2019 – 2023	: UIN Raden Mas Said Surakarta



## Lampiran 5

